

Muhammad Ajib, Lc., MA.

Shalat Lihurmatil Waqti



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Shalat Lihurmatil Waqti

Penulis : Muhammad Ajib, Lc., MA.

47 hlm

JUDUL BUKU

Shalat Lihurmatil Waqti

PENULIS

Muhammad Ajib, Lc., MA.

EDITOR

Aufa Adnan Asy-Syaafi'iy

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

8 Agustus 2019

Daftar Isi

| | |
|---|-----------|
| Daftar Isi | 4 |
| Pengantar | 5 |
| A. Pengertian..... | 7 |
| 1. Shalat | 7 |
| 2. Li (ل) | 8 |
| 3. Hurmati | 9 |
| 4. al-Waqti..... | 9 |
| 5. Faqidhu at-Thahurain..... | 10 |
| 6. Pengertian Shalat Lihurmatil Waqti | 12 |
| B. Shalat Lihurmatil Waqti | 14 |
| 1. Kenapa Harus Tetap Shalat? | 14 |
| 2. Shalat Beneran atau Pura-pura Shalat? | 16 |
| 2. Dalil Shalat Lihurmatil Waqti..... | 17 |
| 3. Kenapa Harus Qadha?..... | 20 |
| C. Shalat Lihurmatil Waqti Menurut 4 Madzhab | 21 |
| 1. Hanafi : Wajib Shalat & Wajib Qadha' | 21 |
| 2. Maliki : Tidak Wajib Shalat & Tidak Qadha' ... | 23 |
| 3. Syafi'i : Wajib Shalat & Wajib Qadha' | 26 |
| 4. Hanbali: Wajib Shalat dan Tidak Qadha' | 29 |
| D. Penyebab Shalat Lihurmatil Waqti..... | 32 |
| 1. Tidak Bisa Menutup Aurat..... | 33 |
| 2. Tidak Bisa Menghindari Najis | 34 |
| 3. Tidak Bisa Mengangkat Hadats | 35 |
| 4. Tidak Bisa Menghadap Kiblat | 36 |
| 5. Tidak Bisa Berdiri..... | 42 |
| Referensi | 44 |
| Muhammad Ajib, Lc., MA | 45 |

Pengantar

Sebagai seorang Muslim yang taat kepada Allah SWT tentu Kita harus selalu menjalankan apa apa yang menjadi perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Salah satu perintah Allah yang hukumnya wajib adalah menjalankan shalat 5 waktu.

Namun pernahkah Kalian kebingungan ketika datang waktu shalat dan Kalian tidak menemukan air untuk berwudhu? Kemudian karena lama mencari air akhirnya Kalian memutuskan untuk bertayammum saja, tapi sayangnya, Kalian pun di tempat tersebut tidak menemukan tanah suci untuk tayammum.

Atau pernah mendapati diri dalam keadaan terhimpit badan-badan besar dan tidak bisa sedikitpun menggerakkan badan di dalam kendaraan transportasi umum, sedangkan waktu shalat sudah hampir habis.

Atau mungkin pernah juga kehabisan baju dan pakaian yang suci untuk menutup aurat ketika hendak shalat?

Atau pernah berada dalam kondisi tidak mungkin bisa berdiri untuk shalat dan tidak bisa menghadap kiblat, padahal shalat harus segera dilaksanakan.

Keadaan-keadaan itu semua adalah keadaan dimana seorang muslim tidak memenuhi syarat-syarat sah shalat, padahal jika tetap paksakan shalat dalam keadaan seperti itu maka shalat tidak bisa dikatakan sah.

Dan pernahkah Kalian mendengar istilah *Shalat Li-Hurmatil-Waqit*, tapi juga bingung itu jenis shalat apa

dan bagaimana? Berapa rakaatnya? Kapan waktunya dan lain sebagainya muncul banyak pertanyaan seputar istilah tersebut.

Padahal shalat itu adalah shalat yang dilakukan oleh orang-orang yang dalam keadaan tidak biasa seperti yang disebutkan di atas.

Jawaban atas kebingungan di atas semua itu *insya-Allah* terjawab dalam buku ini. Karena memang pembahasan yang disajikan adalah uraian ulama fiqih lintas madzhab terkait orang yang tidak memenuhi syarat sah dan ia pun tidak punya udzur untuk meninggalkan shalat.

Semoga Allah SWT senantiasa menerima setiap amal ibadah Kita khususnya dalam menjalankan shalat 5 waktu. Namun dalam menjalankan shalat tentu kita harus punya ilmunya agar tidak salah dan asal-asalan dalam menjalankannya. Wallahu a'lam bisshawaab.

Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Muhammad Ajib, Lc., MA.

A. Pengertian

Diantara kita mungkin sudah ada yang pernah mendengar istilah Shalat Lihurmatil Waqti, dan bahkan pernah melakukannya. Dan memang seperti mayoritas orang Indonesia itu pernah melakukan shalat ini. Sebab memang istilah Shalat Lihurmatil Waqti ini sangat populer sekali di kalangan madzhab syafi'iy.

Nama Shalat Lihurmatil Waqti itu secara bahasa gabungan dari 4 kata; yakni Shalat, *Li*, *Hurmati*, dan *al-Waqti*.

1. Shalat

Secara bahasa, shalat berarti do'a (الدعاء). Adapun menurut istilah dalam ilmu syariah, shalat didefinisikan oleh para ulama sebagai :¹

أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مُفْتَتِحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُحْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ مَعَ النِّيَّةِ بِشَرَائِطٍ
مَخْصُوصَةٍ.

Serangkaian ucapan dan gerakan yang tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dikerjakan dengan niat dan syarat-syarat tertentu.

Jadi jangan diartikan bahwa materi shalat dalam buku ini adalah shalat dalam jenis yang berbeda. Sebenarnya ini adalah shalat sebagaimana biasanya. Hanya saja ada beberapa hal yang kemudian

¹ Fathul Qadir jilid 1 hal. 191, Mughni Al-Muhtaj jilid 1 hal. 120, Kasasyaf Al-Qinaa' jilid 1 hal. 221.

membuat shalat ini dinamakan dengan istilah yang mungkin asing bagi sebagian kalangan.

2. Li (ل)

Dalam bahasa Arab, kalimat *Lam* ini banyak sekali kegunaan dan fungsinya. Seperti *lam al-Amri* (لام الأمر); yakni *Lam* yang dimaksudkan untuk menjadi perintah atas pekerjaan yang ada setelah huruf *Lam*.

Ada juga *Lam* yang berarti penguatan untuk sesuatu yang muncul setelah huruf *lam* tersebut. Ini disebut *Lam al-Ta'kid* (لام التوكيد).

Kalau dia berada sebelum kata benda, *lam* bisa berarti kepemilikan atau kekhususan. Dalam hal ini *lam* dinamakan *Lam al-Jarr*.

Nah, dalam istilah yang kita bahas saat ini; yakni *Shalat Li Hurmatil-Waqt*, *Lam* yang ada disitu adalah *Lam al-Ta'lil* (لام التعليل). Yang bisa diartikan *Lam* sebab. Karena *Lam* ini menjelaskan sebab dan tujuan untuk sesuatu yang disebutkan sebelum *Lam* tersebut.

Sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Ahmad Mukhtar Abdul Hamid Umar dalam kitabnya *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'asharah*:

وهو الذي يكون ما بعده سبباً لما قبله

Lam Ta'lil adalah *Lam* yang menjelaskan bahwa apa yang ada setelah *Lam* itu tujuan dan sebab untuk sesuatu yang muncul sebelum *lam*.²

Jadi artinya bahwa shalat itu dikerjakan dengan

² Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'asharah 3/1983

tujuan dan maksud *hurmatil-Waqt*, yang maknanya akan dijelaskan dibawah ini.

3. Hurmati

Kata *hurmah* (حُرْمَة) punya akar kata yang sama dengan kata haram yang biasa diistilahkan untuk sesuatu yang terlarang. Juga sama dengan kata haram yang sering disandingkan dengan kata Masjid atau tanah di jazirah Arab; Masjidil-Haram, yang berarti punya kemuliaan dan tidak boleh dicerderai.

Hurmah bisa juga diartikan sebagai sebuah penghormatan atas sesuatu. Dalam kamus *al-Misbah al-Munir*, Imam al-Fayumi menyebut bahwa *hurmah* adalah:

وَالْحُرْمَةُ مَا لَا يَجِلُّ انْتِهَائُهَا. وَالْحُرْمَةُ أَيْضًا الْمَهَابَةُ، وَهِيَ اسْمٌ بِمَعْنَى
الإِحْتِرَامِ

Hurmah adalah yang tidak boleh dicerderai. Hurmah juga berarti kehormatan dan kewibawaan, dan hurmah adalah kata yang berarti penghormatan.

Dan secara istilah, makna kata *hurmah* tidak berbeda dengan makna bahasanya. Dalam penggunaannya pun sama, tidak berbeda.

4. al-Waqt

Waqt yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah yang sama; yakni waktu.

Sedangkan secara istilah ilmu syariah, ulama merujuk definisi waqt kepada *al-Misbah al-Munir*,

disebutkan bahwa Waqt adalah:

مَقْدَارٌ مِّنَ الزَّمَانِ مَفْرُوضٌ لِأَمْرِ مَا

Kadar tertentu dari masa, yang ditetapkan di dalamnya untuk sebuah pekerjaan.

Kalau digabungkan dalam satu kalimat, *shalat Li-Hurmatil-Waqti* berarti shalat yang dikerjakan untuk menghormati waktu shalat, atau tidak mencederai kehormatan waktu shalat yang datang dengan meninggalkannya begitu saja.

5. Faqidhu at-Thahurain

Para ulama salaf dari kalangan 4 madzhab ketika membahas Shalat Lihurmatil Waqti sebenarnya ada kaitannya dengan Faqidu ath-Thahurain.

Faqidu ath-Thahurain adalah sebuah istilah yang menunjukkan bahwa seseorang tidak bisa bersuci. Baik bersuci menggunakan air maupun bersuci dengan tanah atau debu.

Sebab dari segi bahasa Faqidu artinya orang yang kehilangan. Sedangkan ath-Thahurain adalah 2 benda untuk bersuci yaitu air dan tanah.





Syaikh Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu menyebutkan sebagai berikut:

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (1/ 606)

فاقد الطهورين: هو فاقد الماء والتراب، كأن حبس في مكان ليس فيه واحد منهما، أو في موضع نجس لا يمكنه إخراج تراب مطهر. أو كأن وجد ما هو محتاج إليه لنحو عطش، أو وجد ترابا نديا ولم يقدر على تخفيفه بنحو نار. ومثله المصلوب وراكب سفينة لا يصل إلى الماء.

Faqqidu ath-Thahurain adalah orang yang tidak mendapati air dan tanah. Misalnya karena dipenjara di tempat yang tidak ada air dan tanah. Atau berada di tempat yang ada najisnya dimana tidak bisa menggunakan tanah. Atau ada air namun hanya bisa digunakan untuk minum saja, atau ada tanah basah namun tidak bisa mengeringkannya. Begitu juga orang yang dalam

perjalanan kapal laut yang tidak bisa menggunakan air.

Dan ada juga keterangan dari Imam an-Nawawi dalam kitabnya al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab mengenai hal diatas:

المجموع شرح المهذب (٢ / ٢٧٩)

قال أصحابنا: إذا عدم الماء والتراب فصلى على حسب حاله وأوجبنا الإعادة أعاد إذا وجد الماء أو وجد التراب في موضع يسقط الفرض فيه بالتيمم.

Berkata para ulama syafiiyah: apabila tidak ditemukan air dan tanah maka tetap shalat dalam keadaan tersebut. Dan kami mewajibkan harus ada qadha shalat ketika setelah itu ia menemukan air atau tanah.

6. Pengertian Shalat Lihurmatil Waqti

Shalat *li hurmatil waqti* ialah shalat yang dilakukan dalam keadaan tidak sempurna dengan tujuan untuk menghormati waktu shalat.



Biasanya orang yang kepepet tidak bisa wudhu atau tidak bisa tayamum maka dalam benaknya keadaan seperti ini tidak perlu shalat. Mungkin nanti saja shalatnya di rumah walaupun waktunya sudah habis tidak apa apa.

Padahal tidak demikian, seharusnya dia tetap shalat di waktunya dengan niat mengerjakan shalat tersebut sebagai penghormatan terhadap waktu (lihurmatil waqti). Sebab waktu shalat sudah tiba dan akan berakhir.

Jadi sebenarnya shalat lihurmatil waqti ini adalah bagian dari shalat 5 waktu. Dalam kata lain kita ini sedang mengerjakan shalat 5 waktu yang pelaksanaannya tidak sempurna karena hal darurat.

Dibawah ini beberapa contoh orang yang melakukan shalat *lihurmatil waqti*;

Pertama, Orang yang bepergian naik kereta api yang menghabiskan lebih dari dua waktu shalat (misalnya 14 jam perjalanan), dan khawatir ketinggalan saat kereta berhenti di suatu stasiun.

Kedua, orang yang habis operasi dan bekas operasinya belum boleh terkena air (masih mengandung najis).

Ketiga, pendaki gunung yang pakaiannya terkena najis dan tidak membawa pakaian lain yang suci.

Keempat, Orang yang berada di tengah hutan yang tidak bisa wudhu karena air tidak terjangkau dan tidak bisa tayamum karena tanahnya basah.

Kelima, Orang yang ditahan atau dipenjara di

tempat yang najis.

Keenam, Orang yang tidak bisa berdiri dan menghadap kiblat ketika hendak shalat padahal ia bisa berdiri dan tahu arah kiblat.

B. Shalat Lihurmatil Waqti


1. Kenapa Harus Tetap Shalat?

Iya, mungkin ada yang bertanya seperti itu. Kalau memang tidak bisa wudhu/tayammum, *kenapa harus shalat?*

Nah, ini yang perlu diketahui oleh para pembaca. Ternyata selain syarat sah, di dalam shalat juga ada syarat wajib. Dan keduanya adalah syarat yang berbeda.

Syarat wajib adalah syarat yang jika itu terpenuhi dalam diri seseorang, maka ia tidak punya alasan untuk meninggalkan shalat. Sedangkan syarat sah shalat adalah syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam diri orang yang shalat jika ingin shalatnya sah dan mendapatkan nilai pahala.

Imam Nawawi al-bantani, ulama Nusantara, dalam kitabnya *Kasyifatul Saja*, menguraikan syarat wajib shalat yang jumlahnya ada 6. Bahwa siapa orang yang terpenuhi di dalam dirinya syarat wajib, maka haram hukumnya jika ia meninggalkan shalat.



Syarat wajib shalat adalah;

1. Islam.
2. Baligh.
3. Berakal.
4. Sehat salah satu Indera Penglihatan dan/atau pendengaran.
5. Telah sampai kepadanya dakwah. Dalam arti lain, dia sudah mengetahui bahwa shalat itu wajib bagi seorang muslim.
6. Bebas dari haidh dan nifas bagi wanita.

Maka, jika ada seseorang yang terpenuhi dalam dirinya keenam syarat tersebut, wajib baginya shalat. Tidak ada lagi alasan meninggalkan shalat. Jika ia

tetap tidak mau shalat, maka berdosa ia. Sebab wajib hukumnya mengerjakan shalat.

Dan juga agar tidak terkena ancaman surat al-Ma'uun ayat 4 dan 5:

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ . الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ .

Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya (sampai habis waktunya).

Maka celakalah jika orang yang sudah memasuki waktu shalat namun dia tidak mengerjakannya sampai waktunya habis. Dengan kata lain dia berdosa.

Oleh karena itulah supaya kita tidak termasuk orang yang celaka seperti dalam ayat tersebut maka kita tetap lakukan shalat dalam keadaan apapun sebelum waktunya habis.

2. Shalat Beneran atau Pura-pura Shalat?

Shalat *lihurmatil waqti* merupakan ciri khas Madzhab Syafi'i. Begitu juga dalam masalah kewajiban *i'adah* (mengulangi).

Perlu diketahui bahwa tidak boleh bagi kita punya pemahaman bahwa sejatinya yang dianggap shalat itu ada pada *i'adah*-nya atau *qadha*'nya, sehingga shalat yang *lihurmatil waqti* boleh dilakukan seenaknya saja dan ngawur dalam pelaksanaannya.

Padahal shalat *lihurmatil waqti* bukanlah shalat yang dilakukan secara ngawur, akan tetapi tetap dilakukan semampunya, sesuai keadaan orang yang

melakukannya.

Jadi dalam pelaksanaan shalat lihurmatil waqti tetap seperti ketika kita mengerjakan shalat pada umumnya. Namun juga tergantung pada kondisi masing-masing. Intinya dalam pelaksanaan shalat lihurmatil waqti tidak hanya sekedar dikerjakan ngawur atau asal-asalan.

2. Dalil Shalat Lihurmatil Waqti

Mungkin ada diantara kita yang bertanya-tanya mengenai dalil adanya shalat lihurmatil waqti. Apakah Nabi SAW dan para Sahabat melakukan shalat lihurmatil waqti? Atau ini hanya ijtihad dari para ulama saja?

Dalil pertama: ketika kita diperintahkan untuk mengerjakan shalat pada waktunya namun kondisi kita tidak memungkinkan maka kita kerjakan semampunya saja. Bukan malah meninggalkannya sama sekali. Dalam hal ini terdapat hadits shahih bahwa Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مَنْ قَبْلَكُمْ كَثْرَةَ مَسَائِلِهِمْ وَاحْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah 'Abdurrahman bin Shahr radhiyallahu 'anhu, ia berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallambersabda, "Apa saja yang aku larang, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan, maka

kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyelisihi perintah nabi-nabi mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalil kedua: Dalam kitab al-Jami’ al-Shahih yang lebih dikenal dengan kitab shahih al-Bukhari, ada hadits yang menceritakan tentang beberapa sahabat yang ditugasi oleh Nabi saw untuk mencari kalung sayyidah ‘Aisyah yang hilang. Sejatinya itu kalung sayyidah Asma’ tapi dipinjam oleh sayyidah ‘Aisyah dan hilang.

Setelah lama mencari akhirnya mereka menemukannya, tapi ketika itu waktu shalat hampir habis, dan tidak ada air untuk mereka wudhu (ayat tayammum belum turun ketika itu), akhirnya mereka shalat tanpa thaharah, artinya dalam keadaan tidak suci. Lalu kembali ke Nabi dan melaporkan apa yang mereka lakukan, dan Nabi tidak menyalahkannya.

Nabi tidak menyuruhnya mengulang shalat, dan Nabi juga tidak menyalahkan shalatnya. Setelah peristiwa ini terjadi, turunlah ayat tayammum sebagai pengganti air dalam keadaan tertentu.

Hadits tersebut adalah sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَوَجَدَهَا فَأَدْرَكْتَهُمُ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلُّوا فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيْمُمِ.

Dari A'isyah, bahwa ia meminjam kalung dari Asma kemudian kalung itu hilang. Lalu Rasul saw menugasi beberapa sahabat untuk mencarinya. Akhirnya mereka menemukan kalung tersebut dan waktu shalat telah tiba, tapi mereka tidak punya air untuk shalat, -akhirnya- mereka shalat –tanpa berwudhu-. Lalu mereka melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi saw, dan turunlah ayat tayammum. (HR. al-Bukhari)

Nah, dari hadits ini dipahami bahwa ketika para sahabat mendapati waktu shalat sudah tiba maka yang mereka lakukan adalah tetap shalat walaupun tanpa bersuci. Mereka tetap shalat bukan malah bilang tidak perlu shalat karena tidak bisa bersuci.

Apa yang dilakukan para sahabat inilah yang nanti disebut oleh para ulama dengan istilah shalat lihurmatil waqti. Shalat untuk menghormati waktu sebab waktu shalat sudah datang. Dan ini shalat kok tanpa bersuci. Maka kemudian ada istilah yang disematkan oleh para ulama fiqih dengan istilah shalat lihurmatil waqti.

Dan dari hadits ini juga kemudian para ulama fiqih membuat semacam *iftirahdhi* (kemungkinan) dan gambaran-gambaran yang sama dengan perkara hadits tersebut, muncul kemudian beberapa contoh orang yang termasuk dalam kategori *Faqidu ath-Thahurain*.

Jadi hukum tersebut tidak hanya berlaku bagi mereka saja yang tidak bisa berthaharah dengan wudhu atau tayammum. Akan tetapi para ulama

melihat bahwa posisi thaharah dalam shalat itu kan syarat sah, maka kemudian diqiyaskan bahwa siapa saja yang ketika masuk waktu shalat namun beberapa syarat sah shalat lainnya tidak terpenuhi (seperti: menghadap kiblat, menutup aurat, sempurna ruku' dan sujud), maka ia termasuk dalam kategori *faqid thahurain*, contohnya:

- Orang yang terpenjara, dipasung, tidak bisa bergerak, wudhu tak bisa, tayammum apalagi. Shalat pun hanya sebatas geral-geral kecil.
- Orang yang sakit, yang sekujur tubuhnya dijejali selang infus atau sejenisnya, yang kalau dilepas itu membahayakan keselamatan dirinya.
- Orang yang di kendaraan seperti pesawat, tidak bisa bersuci. Ada yang bisa tapi tidak punya space yang pas untuk shalat. Tidak bisa menghadap kiblat, tidak juga bisa sempurna ruku dan sujudnya.

3. Kenapa Harus Qadha?

Kenapa juga harus diqadha' kalau memang sudah shalat? Kan tadi sudah shalat pada waktunya?

Ini juga yang mungkin menjadi pertanyaan banyak orang. Jawabannya ya sederhana saja. Bahwa shalat yang dikerjakan tadi (shalat lihurmatil waqti) adalah shalat yang tidak terpenuhi di dalamnya syarat sah shalat. Sebab memang kondisi yang membuatnya seperti itu.

Dan shalat yang dilakukan itu bukanlah untuk menggugurkan kewajiban, akan tetapi sebagai penghormatan untuk waktu shalat. Jangan sampai


datang waktu shalat dan tidak ada upaya yang dikerjakan sepanjang waktu shalat tersebut.

Karena tidak memenuhi syarat sah shalat, maka beberapa ulama ada yang mewajibkan baginya untuk mengulangi shalat tersebut. Alias dia mengqadha shalatnya.

C. Shalat Lihurmatil Waqti Menurut 4 Madzhab

Selanjutnya kita akan ketahui bersama pandangan para ulama 4 madzhab mengenai status adanya shalat lihurmatil waqti dan apakah harus ada pengulangan shalat atau qadha juga.

Hal ini perlu diketahui agar kita tidak gegabah dalam menilai atau menyalahkan sebuah pendapat yang ada. Sebab para ulama kita tentu memiliki hujjah masing-masing dalam menyimpulkan suatu hukum.



Dan sudah lazim bahwa para ulama 4 madzhab berbeda pendapat dalam masalah shalat lihurmatil waqti. Berikut ini perinciannya:

1. Hanafi : Wajib Shalat & Wajib Qadha'

Sebenarnya tidak semua ulama Hanafi sepakat, namun pendapat yang mu'tamad dalam madzhab ini


bahwa orang dalam keadaan *Faqidu-Thahurain* wajib shalat dan wajib diqadha nanti ketika keadaan sudah normal.

Syaikh Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* menyebutkan sebagai berikut:

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (٦٠٧ / ١)

الحنفية: المفتى به عندهم ما قاله الصحابان: وهو أن فاقد الطهورين يتشبه بالمصلين وجوبا، فيركع ويسجد، إن وجد مكانا يابسا، وألا يومئ قائما، ولا يقرأ ولا ينوي، ويعيد الصلاة متى قدر على الماء أو التراب.

Madzhab Hanafi: yang difatwakan oleh 2 sahabat Abu Hanifah (Imam Abu Yusuf & Imam Muhammad Asy-Syaibani) bahwa *Faqidu ath-Thahurain* sama kewajibannya seperti orang yang bisa shalat, ruku' dan sujud di tempat yang kering. Tidak boleh membungkuk ketika berdiri, tidak boleh tidak membaca dan niat. Serta ia mengulangi shalat ketika mampu menggunakan air atau tanah.



2. Maliki : Tidak Wajib Shalat & Tidak Qadha'

Berbeda dengan madzhab sebelumnya, justru Maliki tidak mewajibkan seseorang yang Faqidu ath-Thahurain untuk mengerjakan shalat dan juga tidak mewajibkannya qadha. Kenapa? Karena thaharah dalam madzhab ini adalah syarat wajib bukan syarat sah.

Karena dianggap syarat wajib, ketika ini tidak terpenuhi maka kewajibanpun tidak ada. Karena tidak wajib shalat di waktu itu, maka tidak wajib juga mengqadha'-nya. karena qadha itu adalah melaksanakan kewajiban yang tertinggal, toh yang ditinggalkan itu tidak wajib, jadi tidak wajib juga diqadha.

Syaikh Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu menyebutkan sebagai berikut:

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (1/ 607)


المالكية: المذهب المعتمد أن فاقد الطهورين وهما الماء والتراب، أو فاقد القدرة على استعمالهما كالمكره والمصلوب، تسقط عنه الصلاة أداء وقضاء، فلا يصلي ولا يقضي، كالحائض؛ لأن وجود الماء والصعيد شرط في وجوب أداء الصلاة، وقد عدم

Madzhab Maliki: pendapat yang mu'tamad bahwa Faqidu ath-Thahurain adalah orang yang tidak bisa menggunakan air dan tanah atau ada air dan

tanah namun tidak mampu menggunakannya. Maka gugurlah kewajiban shalatnya. Tidak perlu shalat dan qadha seperti wanita haid, karena bersuci itu termasuk syarat kewajiban shalat. Namun hal itu tidak ada di dalamnya.

Perlu diketahui bahwa pendapat diatas ini adalah salah satu pendapat Imam Malik yang dikritik oleh salah seorang ulama yang bermadzhab maliki, yaitu Imam al-Qarafi, bahwa dia tidak sepakat dengan Imam Malik dalam hal bahwa Thaharah ini syarat wajib. Beliau berpendapat bahwa Thaharah itu syarat sah bukan syarat wajib.³

³ al-Dzkhroh 1/351



Imam al-Qarafi menyebutkan dalam kitabnya bahwa:

هَلِ الطَّهَارَةُ شَرْطٌ فِي الْوُجُوبِ أَوْ فِي الْأَدَاءِ فَمَنْ رَأَى أَنَّهَا شَرْطٌ فِي الْوُجُوبِ لَمْ يُوجِبِ الصَّلَاةَ فِي الْحَالِ وَهَذَا مُشْكِلٌ مِنْهُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّ الْأُمَّةَ مُجْمَعَةٌ عَلَى أَنَّ الْوُجُوبَ لَيْسَ مَشْرُوطًا بِالطَّهَارَةِ وَإِلَّا لَكَانَ لِكُلِّ مُكَلَّفٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا لَا يَجِبُ عَلَيَّ الصَّلَاةُ حَتَّى أَتَطَهَّرَ وَأَنَا لَا أَتَطَهَّرُ فَلَا يَجِبُ عَلَيَّ شَيْءٌ.

Apakah thaharah itu syarat wajib shalat atau syarat mengerjakan shalat? Siapa yang melihat

bahwa taharah adalah syarat wajib shalat, maka tidak wajib baginya shalat (jika tidak bisa bersuci), dan ini adalah pendapat yang ‘musykil’ (aneh) dari lamm Malik rahimahullah. Padahal umat ini sudah bersepakat atas kewajiban shalat dan thaharah bukanlah syarat wajib (melainkan syarat sah). Kalau seperti ini, maka seorang yang mukallaf bisa saja mengatakan ‘saya tidak wajib shalat sampai saya bisa bersuci, dan saya tidak bersuci, maka tidak ada kewajiban apapun atas saya’.”

3. Syafi'i : Wajib Shalat & Wajib Qadha'

Bagi yang bermadzhab syafiiy khususnya di Indonesia tentu tidak asing lagi mengenai fatwa madzhab syafiiy bahwa Faqidu ath-Thahurain tetap wajib shalat dan juga wajib qadha'. Pendapat madzhab syafiiy ini sama seperti pendapat madzhab Hanafi.

Syaikh Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu menyebutkan sebagai berikut:

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (1/ 608)


الشافعية: يصلي فاقد الطهورين الفرض وحده في المذهب الجديد على حسب حاله بنية وقراءة، لأجل حرمة الوقت، ولا يصلي النافلة. ويعيد الصلاة إذا وجد الماء أو التراب في مكان لا ماء فيه؛ لأن هذا العذر نادر ولا دوام له، ولأن العجز عن الطهارة التي هي شرط من شروط الصلاة لا يبيح ترك الصلاة، كستر العورة وإزالة

النجاسة، واستقبال القبلة، والقيام والقراءة. ومن على بدنه نجاسة يخاف من غسلها، ومن حبس عن الصلاة كفاقد الطهورين يصلون الفريضة فقط، إلا أن الجنب يقتصر على قراءة الفاتحة فقط.

Madzhab Syafii: orang yang Faqidu ath-Thahurain harus tetap shalat sesuai kondisinya dengan tetap niat dan membaca surat al-Fatihah dan lainnya untuk menghormati waktu dan tidak perlu shalat sunnah. Namun jika sudah mendapati air atau tanah maka wajib mengulangi shalat sebab hal tadi sifatnya hanya udzur sementara. Dan juga orang yang tidak mampu bersuci padahal hal ini syarat sah shalat tidak boleh meninggalkan shalat. Seperti halnya juga tidak bisa menutup aurat, tidak bisa menghilangkan najis, tidak bisa menghadap kiblat dan tidak bisa berdiri misalnya. Orang yang tidak bisa menghilangkan najis dan yang tidak bisa shalat maka posisinya seperti Faqidhu ath-Thahurain. Tetap shalat 5 waktu. Namun jika junub cukup membaca al-Fatihah saja.

Lalu kenapa tetap wajib qadha? Pertama karena dia shalat dengan tanpa bersuci dan keadaan yang tidak sempurna, jadi kewajibannya tidak gugur. Kedua, karena alasan ini adalah udzur yang jarang sekali terjadi dan tidak terus menerus statusnya. Dalam madzhab syafiiy disebut [عذر نادر غير متصل]⁴

⁴ Mughni al-Muhtaj 1/105, al-Majmu' 1/392




Dan juga imam an-Nawawi menyebut dalam kitabnya al-majmu' Syarh al-Muhadzdzab:

إِذَا لَمْ يَفْعَدْ عَلَى الْوُضُوءِ لِرَمِّهِ تَحْصِيلُ مَنْ يُوضِّئُهُ إِمَّا مُتَبَرِّعًا وَإِمَّا بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ إِذَا وَجَدَهَا وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْأُجْرَةَ أَوْ وَجَدَهَا وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَسْتَأْجِرُهُ أَوْ وَجَدَهُ فَلَمْ يَقْنَعْ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ وَأَعَادَ كَمَا يُصَلِّي وَيُعِيدُ مَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا فَالصَّلَاةُ حُرْمَةُ الْوَقْتِ وَالْإِعَادَةُ لِاخْتِلَالِ الصَّلَاةِ بِسَبَبِ نَادِرٍ.

“jika seseorang tidak bisa berwudhu, dia harus menghadirkan orang yang me-wudhu-kannya, baik itu sukarela atau memang dibayar. Dan ini tidak ada perdebatan. Namun jika ia tidak bisa membayar, atau punya uang untuk bayar tapi tidak ada orang yang mau, atau ada orangnya, bisa bayar akan tetapi tidak puas dengan bayarannya

(akhirnya menolak me-wudhu-kan), ia harus shalat sebagaimana adanya, dan mengulang shalatnya tadi. Dan shalat tersebut adalah untuk menghormati waktu. Dan pengulangan (qadha) itu dilakukan karena sebab ada cacat pada shalat.”



4. Hanbali: Wajib Shalat dan Tidak Qadha'

Dalam pandangan madzhab Hanbali, Ketika masuk waktu shalat dalam kondisi Faqidun ath-Thahurain, maka ia tetap wajib shalat. Namun setelah itu dia tidak perlu qadha' lagi, karena kewajibannya telah gugur sebagaimana para sahabat dalam hadits masyhur Nabi saw tidak menyuruhnya mengulangi shalat.⁵

Syaikh Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu menyebutkan sebagai berikut:

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (1/ 608)


الحنابلة: يصلي فاقد الطهورين الفرض فقط، على حسب حاله وجوبا، لقوله صلى الله عليه وسلم - فيما رواه البخاري ومسلم عن

⁵ Kasysyaf al-Qina' 1/171

أبي هريرة - : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ولأن العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط، كما لو عجز عن السترة والاستقبال، أي كما قال الشافعية. ولا إعادة عليه، لما روي عن عائشة: «أنها استعارت من أسماء قلادة، فضلتها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها، فوجدوها، فأدركتهم الصلاة، وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم» ولم يأمرهم بالإعادة.

*“**Madzhab Hanbali**: Faqidu ath-Thahurain tetap wajib shalat fardhu sesuai kondisinya. Sebab Nabi SAW bersabda dalam riwayat Bukhari Muslim bahwa: jika aku perintahkan sesuatu kepadamu maka kerjakanlah semampumu. Dan orang yang tidak bisa memenuhi syarat shalat bukan berarti boleh meninggalkan shalat. Namun ia tidak wajib qadha’ sebab Nabi SAW dalam kisah hilangnya kalung Aisyah tidak menyuruh para sahabat untuk mengqadha shalatnya setelah itu.”*

Salah satu ulama Hanbali yaitu imam al-Buhuti menyebutkan dalam kitabnya Kasysyaful Qina’ sebagai berikut:



(وَمَنْ عَدِمَ الْمَاءَ وَالتُّرَابَ، أَوْ لَمْ يُمْكِنَهُ اسْتِعْمَالُهُمَا) أَي: الْمَاءَ وَالتُّرَابَ (لِمَانِعٍ) (كَمَنْ بِهِ فُرُوحٌ لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهَا مَسَّ الْبَشْرَةَ بِوُضُوءٍ وَلَا تَيَمُّمٍ صَلَّى) الْفَرَضُ فَقَطُّ (عَلَى حَسَبِ حَالِهِ وَجُوبًا) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» وَلَا أَنَّ الْعَجْزَ عَنِ الشَّرْطِ يُوجِبُ تَرْكَ الْمَشْرُوطِ، كَمَا لَوْ عَجَزَ عَنِ السُّتْرَةِ وَالِاسْتِقْبَالِ (وَلَا إِعَادَةَ)

“Siapa yang tidak mendapati air juga tanah, atau tidak bisa menggunakannya; karena ada penghalang, seperti luka yang ada di sekujur anggota tubuh sehingga tidak bisa terkena air juga tidak bisa tersentuh tanah (tayammum), dia tetap harus shalat fardhu sesuai dengan kemampuan dan

keadannya; karena Nabi s.a.w. memerintahkan: 'jika aku perintahkan sesuatu maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan'. Karena ketidakmampuan akan syarat itu membuatnya meninggalkan sesuatu yang disyarati itu. Seperti ketidakmampuannya menghadap kiblat atau menutup aurat. Dan shalat yang sudah dikerjakan, cukup, tidak perlu diqadha."

Untuk memudahkan kita dalam menghafal pendapat ulama 4 madzhab silahkan perhatikan tabel dibawah ini:

| Madzhab | Shalat Lihurmatilwaqti | Qadha |
|----------|------------------------|-------------|
| Hanafi | Wajib | Wajib |
| Maliki | Tidak Wajib | Tidak Wajib |
| Syafi'iy | Wajib | Wajib |
| Hanbali | Wajib | Tidak Wajib |

D. Penyebab Shalat Lihurmatil Waqti

Setelah kita mengetahui bahwa penyebab utama dalam melakukan shalat lihurmatil waqti adalah Faqidu ath-Thahurain. Namun beberapa ulama seperti madzhab syafiiy menambahkan kondisi yang mirip dengan Faqidu ath-Thahurain.

Nah, Selanjutnya apa saja keadaan yang menyebabkan seseorang harus shalat lihurmatil waqti. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tidak Bisa Menutup Aurat

Apabila seseorang yang hendak shalat namun tidak mendapatkan pakaian yang bisa menutupi auratnya maka ia tetap wajib shalat lihurmatil waqti.

Namun ketika waktu sudah habis dan dia baru mendapatkan pakaian yang bisa menutup auratnya maka dia wajib mengqadha shalatnya yang tadi.

Imam an-Nawawi dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المذهب (3/ 144)

إذا اجتهد فتحير ولم يظهر له بالاجتهاد شيء لزمه أن يصلي عريانا
لحرمة الوقت ويلزمه الإعادة لأنه صلى عريانا ومعه ثوب طاهر
وعذره نادر.

jika seseorang sudah berusaha mencari arah kiblat namun tidak menemukannya juga dan tidak ada pakaian yang suci untuk menutupi auratnya maka dia tetap shalat dalam keadaan telanjang untuk menghormati waktu. Dan wajib baginya mengqadha shalat sebab dia shalat dalam keadaan telanjang padahal punya pakaian suci yang bisa disucikan. Ini termasuk udzur sementara.

Akan tetapi lain halnya ketika waktu sudah habis dan dia tetap tidak mendapatkan pakaian yang bisa menutup auratnya maka dia tidak wajib mengqadha shalatnya yang tadi.

Imam an-Nawawi dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المذهب (١٨٢ / ٣)

إذا لم يجد سترة يجب لبسها وجب عليه أن يصلي عريانا قائما ولا إعادة عليه، هذا مذهبنا.

jika seseorang tidak mempunyai pakaian yang menutupi aurat maka wajib baginya shalat dalam keadaan telanjang berdiri dan tidak wajib qadha. Ini adalah madzhab kami.

2. Tidak Bisa Menghindari Najis

Ada beberapa kondisi dimana seseorang tidak bisa menghilangkan najis atau sulit menghindari najis yang ada di tubuh, pakaian atau tempat shalat. Atau orang sakit yang sehari hari menggunakan kateter (kantong kencing) kemana mana selalu membawa najis.



Maka orang seperti ini dia tetap wajib shalat namun statusnya dianggap shalat lihurmatil waqti. Nanti ketika sudah sehat atau bisa menghindari najis

wajib baginya mengqadha shalat yang ia kerjakan selama menggunakan kateter.

Imam an-Nawawi dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المذهب (3/ 136)

أما حكم المسألة فإذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها وعجز عن إزالتها وجب أن يصلي بحاله لحزمة الوقت لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطتم". رواه البخاري ومسلم. وتلزمه الإعادة.

jika di tubuh seseorang ada najis yang ghairu ma'fu dan tidak bisa disucikan maka wajib baginya tetap shalat dalam keadannya untuk menghormati waktu. Sebab Nabi SAW bersabda: 'jika aku perintahkan sesuatu maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuanmu. HR. Bukhari Muslim. Dan wajib baginya mengqadha shalatnya.

3. Tidak Bisa Mengangkat Hadats

Cntoh riilnya adalah orang yang junub ketika bangun shubuh namun tidak mendapatkan air dan tanah untuk bersuci.

Maka dia tetap harus shalat lihurmatil waqti dan wajib mengqadha shalatnya jika sudah mendapatkan air atau tanah untuk bersuci.

Imam an-Nawawi dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المهذب (2/ 163)

قال أصحابنا: إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا يصلي الفريضة وحدها
لحرمة الوقت ولا يقرأ زيادة على الفاتحة.

Para ulama syafiiyah berkata: apabila orang yang sedang junub tidak mendapatkan air atau tanah untuk bersuci maka tetap shalat fardhu sendirian untuk menghormati waktu, dan tidak perlu membaca ayat al-quran kecuali surat al-Fatihah.

4. Tidak Bisa Menghadap Kiblat

Melakukan perjalanan, baik jauh maupun dekat, adalah salah satu kebutuhan manusia dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Sementara di sisi lain bagi seorang Muslim melakukan ibadah shalat, baik wajib maupun sunah, juga merupakan satu kebutuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.



Yang menjadi permasalahan kemudian adalah ketika kebutuhan untuk menjalani ibadah shalat berbenturan dengan kondisi dirinya yang sedang berada di atas sebuah kendaraan dalam sebuah perjalanan, sementara untuk turun dari kendaraan terkadang juga mengalami kendala-kendala tertentu, sehingga mau tidak mau shalat dilakukan di atas kendaraan.

Lalu bagaimana para ulama menentukan aturan main untuk melakukan shalat di atas kendaraan?

Abu Bakar Al-Hishni di dalam kitabnya *Kifâyatul Akhyâr* menuturkan:

يَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ التَّنَقُّلَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا إِلَى جِهَةِ مَقْصِدِهِ فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ عَلَى الْمَذْهَبِ.

Artinya: “Diperbolehkan bagi seorang yang sedang melakukan perjalanan baik berkendara atau berjalan kaki untuk melakukan shalat sunah dengan menghadap ke arah tempat tujuannya, di dalam perjalanan yang panjang (yang diperbolehkan mengqashar shalat) dan di dalam perjalanan yang pendek (yang tidak diperbolehkan mengqashar shalat) menurut pendapat yang dipegangi madzhab (Syafi’i).” (Abu Bakar Al-Hishni, Kifâyatul Akhyâr [Damaskus: Darul Basyair], 2001, juz I, hal. 125)

Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadits:

عَنْ جَابِرٍ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا

أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

Artinya: "Dari Jabir bin Abdillah radliyallâhu 'anhu bahwa Rasulullah SAW shalat di atas kendaraannya menghadap kemana pun kendaraannya itu menghadap. Namun bila beliau hendak shalat fardhu, maka beliau turun dan shalat menghadap kiblat." (HR. Bukhari)

Dari penjelasan dan hadits di atas dapat diambil satu pelajaran bahwa pada dasarnya shalat yang dapat dilakukan di atas kendaraan adalah shalat sunah saja. Ini bisa dipahami dari hadits di atas bahwa ketika Rasulullah akan melakukan shalat fardlu maka beliau akan turun dari untanya. Itu artinya ketika beliau melakukan shalat di atas unta yang beliau lakukan adalah shalat sunah, bukan shalat fardlu.

Juga dipahami bahwa ketika seseorang melakukan shalat sunah di atas kendaraan maka diperbolehkan baginya untuk tidak menghadap ke arah kiblat sebagaimana Rasulullah juga melakukannya. Beliau menghadap ke arah manapun unta yang ditumpanginya menghadap. Pun orang yang melakukan shalat sunnah di atas kendaraan juga diperbolehkan melakukannya tidak dengan berdiri, bisa dengan duduk meskipun keadaan memungkinkan untuk melakukannya dengan berdiri.

Mengapa demikian? Karena kewajiban shalat sambil berdiri itu hanya berlaku untuk shalat fardlu saja. Untuk shalat sunnah orang yang tidak sedang sakit sekalipun diperbolehkan melakukannya dengan

duduk.

Lalu bagaimana dengan shalat wajib?

Masih berdasarkan hadits di atas, bahwa shalat wajib tidak bisa dilakukan di atas kendaraan kecuali bila dilakukan secara sempurna sebagaimana mestinya shalat itu dilakukan.

Ini bisa dipahami dari kalimat bahwa Rasulullah turun dari untanya ketika hendak melakukan shalat fardlu. Turunnya Rasulullah dari kendaraan yang ditunggangnya itu dimaksudkan agar beliau dapat melakukan shalat fardlu sebagaimana mestinya, yakni dengan menghadap kiblat, berdiri, ruku' dan sujud secara benar.

Rasulullah pernah memerintahkan kepada Ja'far bin Abi Thalib untuk melakukan shalat di atas kapal laut ketika menuju ke negeri Habasyah dengan berdiri.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا مَا لَمْ يَخْشَ الْغَرَقَ.

Artinya: "Bahwa Nabi ﷺ memerintahkan Ja'far bin Abi Thalib untuk shalat di atas kapal laut dengan berdiri selama tidak takut tenggelam." (HR. Al-Bazzar)

Maka ketika seseorang dalam perjalanan dan hendak melakukan shalat fardlu sementara tidak mungkin dilakukan secara sempurna di atas kendaraan maka ia mesti turun dari kendaraannya. Ia mesti melakukan shalat fardlunya di atas tanah.

Namun demikian melihat realita di lapangan sering kali terjadi beberapa kemungkinan yang menjadikan seseorang mungkin atau tidak mungkin melakukan shalat fardlu. Beberapa kemungkinan itu di antaranya adalah:

Pertama, bila yang ditumpangi adalah kendaraan pribadi maka kiranya tidak ada alasan untuk tidak bisa turun dan melakukan shalat fardlu di atas tanah sebagaimana mestinya. Orang yang mengendarai kendaraan pribadi tentunya ia bisa sekehendaknya menghentikan kendaraannya.

Kedua, bila yang ditumpangi adalah pesawat, kereta api, dan kapal laut maka masih ada kemungkinan untuk bisa melakukan shalat fardlu sebagaimana mestinya di atas kendaraan-kendaraan itu. Masalahnya kemudian tinggallah soal kemauan orang yang bersangkutan untuk shalat atau tidak.

Ketiga, bila yang ditumpangi adalah kendaraan umum seperti bus antar kota maka kecil kemungkinan untuk tidak mengatakan tidak bisa sama sekali untuk melakukan shalat fardlu di atasnya. jika sulit shalat di atas bus sambil berdiri, ruku', dan sujud secara sempurna. Pun sulit pula melakukannya dengan menghadap ke arah kiblat. Harapan yang tersisa adalah bila bus berhenti di tempat peristirahatan semisal rumah makan tepat pada waktunya shalat.

Bila terjadi kemungkinan yang ketiga, di mana penumpang benar-benar tidak bisa turun untuk shalat atau melakukan shalat secara sempurna di atas kendaraannya, maka satu-satunya yang mesti ia

lakukan adalah shalât li hurmatil waqti, yakni melakukan shalat sekadar untuk menghormati datangnya waktu shalat, karena pada dasarnya seseorang tidak diperbolehkan meninggalkan shalat ketika ia menemui datangnya waktu shalat.

Shalat li hurmatil waqti ini dilakukan bagi orang yang tidak bisa memenuhi ketentuan-ketentuan shalat secara sempurna, seperti tidak menemukan air dan debu untuk bersuci, dan tidak bisa menghadap kiblat, ruku' dan sujud secara sempurna. Orang yang melakukan shalat li hurmatil waqti wajib mengulangi shalatnya ketika telah memungkinkan untuk melakukannya secara sempurna.

Imam an-Nawawi dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

قال أصحابنا: ولو حضرت الصلاة المكتوبة وهم سائرون وخاف لو نزل ليصليها على الأرض إلى القبلة انقطاعا عن رفقته أو خاف على نفسه أو ماله لم يجوز ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت وتجب الإعادة لأنه عذر نادر.

Artinya: “Para sahabat kami berpendapat, bila telah datang waktu shalat fardlu sementara mereka dalam perjalanan, dan bila turun untuk shalat di atas tanah dengan menghadap kiblat khawatir akan tertinggal dari rombongannya atau mengkhawatirkan dirinya sendiri atau hartanya, maka tidak diperbolehkan baginya meninggalkan shalat dan mengeluarkan dari waktunya. Ia mesti shalat di atas kendaraannya untuk menghormati

waktu shalat dan wajib mengulanginya (bila telah memungkinkan), karena hal itu merupakan uzur yang jarang terjadi.” (Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Al-Majmû’ Syarhul Muhadzdzab [Jedah: Maktabah Al-Irsyad], tt., juz III, hal. 222)

5. Tidak Bisa Berdiri

Kondisi ini biasa dilakukan dalam keadaan shalat diatas kendaraan. Perlu diketahui bahwa shalat fardhu harus dilakukan dengan cara berdiri. Tidak boleh duduk kecuali tidak mampu berdiri karena sakit.

Orang yang naik pesawat, kereta api dan kendaraan lainnya jika masih sehat dan bisa berdiri maka tidak diperkenankan shalat sambil duduk.

Namun jika dilakukan dengan cara duduk juga padahal dia mampu berdiri maka shalat yang dia lakukan termasuk shalat lihurmatil waqti. Dia wajib mengqadha shalatnya jika sudah sampai tujuan dalam keadaan berdiri.



Imam an-Nawawi dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

المجموع شرح المهذب (2/ 279)

إذا ربط على خشبة أو شد وثاقه أو منع الأسير أو غيره من الصلاة وجب عليهم أن يصلوا على حسب حالهم بالإيماء ويكون إيماءه بالسجود أخفض من الركوع ويجب الإعادة أما وجوب الصلاة فلحرمة الوقت وأما الإعادة فلأنه عذر نادر غير متصل هذا هو المذهب الصحيح المشهور.

Artinya: "jika seseorang terikat disebuah kayu atau dipenjara maka tetap wajib baginya shalat dalam keadaanya. Dalam hal ini sujudnya harus lebih membungkuk dari pada posisi ruku'nya. Dan wajib baginya mengqadha shalatnya. Adapun shalat yang ia kerjakan tadi hanya untuk menghormati waktu. Adapun kenapa diqadha karena hal tadi termasuk udzur sementara. Inilah madzhab shahih yang masyhur."



Referensi

Al Qur'an Al-Kariim

Al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. Al Jami' As Shahih (Shahih Bukhari). Daru Tuq An Najat. Kairo, 1422 H

An Nisaburi, Muslim bin Al hajjaj Al Qusyairi. Shahih Muslim. Daru Ihya At Turats. Beirut. 1424 H

At Tirmidzi, Abu Isa bin Saurah bin Musa bin Ad Dhahak. Sunan Tirmidzi. Syirkatu maktabah Al halabiy. Kairo, Mesir. 1975

As Sajistani, Abu Daud bin Sulaiman bin Al Asy'at. Sunan Abi Daud. Daru Risalah Al Alamiyyah. Kairo, Mesir. 2009

Al Quzuwainiy, Ibnu majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. Sunan Ibnu majah. Daru Risalah Al Alamiyyah. Kairo, Mesir. 2009

Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha. Al-Fiqhu al-Manhaji alaa Madzhabi al-Imam asy-Syafiiy, Kuwait.

An nawawi , Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf. Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab. Darul Ihya Arabiy. Beirut. 1932

Az-Zuhailiy , al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu. Darul Fikr. Damaskus. 1998

Syifaa ,. Imta'ul Asmaa' Fii Syarhi Matn Abi Sujaa'. Kuwait. 2017.

Taqiyuddin Al-Hisni, Kifayatul Akhyar, Darul Khoir. Damaskus 1994.

Muhammad Ajib, Lc., MA

HP 082110869833

WEB www.rumahfiqih.com/ajib

EMAIL muhammadajib81@yahoo.co.id

T/TGL LAHIR Martapura, 29 Juli 1990

ALAMAT Tambun, Bekasi Timur

PENDIDIKAN

S-1 : Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud
Kerajaan Saudi Arabia - Fakultas Syariah
Jurusan Perbandingan Mazhab

S-2 : Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta
Konsentrasi Ilmu Syariah

Saat ini penulis tergabung dalam Tim Asatidz di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran ataupun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Secara rutin menjadi narasumber pada acara YAS'ALUNAK di Share Channel tv. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai dewan pengajar di sekolahfiqih.com.

Penulis sekarang tinggal bersama istri tercinta Asmaul Husna, S.Sy., M.Ag. di daerah Tambun, Bekasi. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui media Whatsapp di 082110869833 atau juga melalui email pribadinya: muhammadajib81@yahoo.co.id





Rumah Fiqih Indonesia

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com